



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkanan
☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712

KARANGANYAR

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, DAN OLAHRAGA

NOMOR : 421.1 / 288 / TAHUN 2014

T E N T A N G

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL TETAP
TAMAN KANAK KANAK PERTIWI 02 GIRILAYU
DESA GIRILAYU KECAMATAN MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Membaca** : 1. Surat dari Kepala Desa Girilayu, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar; Nomor : 421/34/2013 tanggal 22 Maret 2013, perihal Permohonan Izin Operasional Tetap TK Pertiwi 02 Girilayu;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Matesih Nomor 420/084/2013 tanggal 22 Maret 2013;
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak Kanak Pertiwi 02 Girilayu Desa Girilayu, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar telah memenuhi persyaratan yang berlaku, maka untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketertiban lembaga PAUD, kepada Taman Kanak Kanak Pertiwi 02 Girilayu perlu diberi izin operasional tetap;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Izin Operasional Tetap Taman Kanak Kanak Pertiwi 02 Girilayu Desa Girilayu Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 109);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan tanggal 30 Mei 2009 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);.

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.1/175.1/2011, tanggal, 20 Desember 2011, tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Taman Penitipan Anak (TPA) Jaya Kartika Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Taman Penitipan Anak (TPA) Jaya Kartika Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.

Alamat : Dusun Karangrejo RT.03 RW.V. Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.

Berdiri Sejak : Tahun 2011..

Diberikan Izin Operasional Tetap untuk menyelenggarakan Taman Penitipan Anak (TPA) "JAYA KARTIKA" yang beralamat di Dusun Karangrejo RT.03 RW.V. Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.

KEDUA

: Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Taman Penitipan Anak (TPA) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

- a. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Segala pembiayaan penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA) Jaya Kartika ditanggung Lembaga Pendidikan Taman Penitipan Anak (TPA) "Jaya Kartika" Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar ;
- d. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
- e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
- f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Taman Penitipan Anak (TPA) Jaya Kartika secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku;

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA) Jaya Kartika sebagaimana diatur dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA Keputusan ini, maka Surat Keputusan ini akan dicabut;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal : 15 Januari 2014

Kepala Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karanganyar.



ERI SURANTO, M.Pd.
Pembina Utama Muda.

NIP. 19580102 198303 1 011.

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Karanganyar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar.
4. Camat Jaten Kabupaten Karanganyar.
5. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar .
6. Kepala Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.
7. Pengelola Taman Penitipan Anak (TPA) Jaya Kartika Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.